

20 2016/II
Habis
29 Nov 2018

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN TB, HIV/AIDS, PONEK, DAN PASIEN
LAINNYA, SERTA PELATIHAN BAGI TENAGA KESEHATAN

Nomor : HK .05.01/IV /33056 /2016

Nomor : 019.5 / 326.0 / 18 / 2016

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Enam Belas (30-11-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini nama :

1. Nama : dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A., MPH
Alamat : Jl. Kesehatan Nomor 1, Sekip, Yogyakarta
telpon 0274-587333
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : dr. M. Syukri, MPH
Alamat : Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan
telpon : (0293) 587004
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien dan pelatihan bagi tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. **PIHAK PERTAMA** dengan fasilitas yang tersedia memberikan pelayanan medik dan penunjang medik kepada pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA** serta pelatihan bagi tenaga kesehatan dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dan standar prosedur pelayanan/administrasi yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR KERJASAMA

- 1) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1674/MenKes/Per/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ;
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1174/MenKes/SK/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelas RSU Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A;
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1243/MenKes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tigabelas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 085/MENKES/SK/II/ 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
- 13) Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

PASAL 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Pasien adalah pasien **PIHAK KEDUA**, baik pasien umum maupun dengan jaminan yang memerlukan pemeriksaan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang diagnostik yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- 4) Rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medik dan rujukan penunjang diagnostik.
- 5) Pelatihan adalah kursus/peningkatan keterampilan dalam bidang kesehatan dan/atau penggunaan alat medis tertentu yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan sistem rujukan serta peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** berupa seluruh pelayanan medik dan penunjang medik yang meliputi :
 - (a) Tindakan medis bagi pasien TB dengan komplikasinya, HIV AIDS dengan komplikasinya, pelayanan kegawatan obstetri dan neonatal komprehensif (rujukan PONEK), dan rujukan pasien lainnya yang memerlukan pelayanan

kesehatan medis/kesehatan lebih lanjut sesuai dengan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**.

- (b) Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**, dan tidak dimiliki **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasien **PIHAK KEDUA** yang akan/perlu mendapat pelayanan dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini harus membawa surat pengantar/jaminan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya sebagai rumah sakit rujukan, menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan di bidang kesehatan sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku, dan sebatas pada ketersediaan sarana prasarana serta SDM yang ada.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelatihan/training untuk peningkatan kemampuan terkait pengetahuan mengenai TB dengan komplikasinya, HIV/AIDS dengan komplikasinya, pelayanan kegawatan obstetri dan neonatal komprehensif (rujukan PONEK) bagi tenaga kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirim pasien kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pelayanan medik/pelayanan penunjang diagnostik di pelayanan rawat jalan/gawat darurat/rawat inap dengan melampirkan Surat Pengantar Rujukan/Jaminan yang ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan ditanda tangani oleh pejabat/petugas yang berwenang di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan/training di bidang kesehatan atau penggunaan peralatan medis di Unit Pelayanan/Bidang Diklat **PIHAK PERTAMA** sesuai prosedur yang ada.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam batas – batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi dan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan tenaga kesehatan guna mengikuti pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas pelayanan rujukan tindakan medis dan/atau penunjang diagnostik, serta pelatihan bidang kesehatan yang telah dilakukan sesuai dengan tarif **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sebaik-baiknya, sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi dan kesempatan untuk mengirimkan tenaga kesehatan guna mengikuti pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar atas pelayanan rujukan pelayanan dan/atau penunjang diagnostik, serta biaya pelatihan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati bersama.
- (7) Pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada pasien **PIHAK KEDUA** yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibebankan kepada pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

TATA CARA PELAYANAN

- (1) Pasien yang dilayani oleh **PIHAK PERTAMA**, pembayarannya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** apabila pasien membawa Surat Pengantar/ Rujukan penunjang

diagnostik yang ditandatangani oleh dokter **PIHAK KEDUA** dan surat jaminan pembiayaan yang ditandatangani pejabat **PIHAK KEDUA**.

- (2) Pasien umum atau dengan jaminan asuransi/JKN dalam pengurusan pembayaran sesuai mekanisme rumah sakit menjadi tanggungjawab pasien.
- (3) Hasil Pelayanan Penunjang medis yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pasien yang masih dalam perawatannya, dapat diambil oleh **PIHAK KEDUA** setelah mendapat informasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan rawat inap dapat diterima sepanjang tersedianya ruang perawatan di tempat **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

TARIF PELAYANAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan termaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan ditempat **PIHAK PERTAMA** dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada perubahan Tarif Pelayanan, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 1 (satu) bulan.

PASAL 9

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan tagihan kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada surat jaminan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. Tagihan diajukan dengan melampirkan kuitansi dan rincian biaya pelayanan dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Batas waktu pembayaran maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal dokumen-dokumen penagihan klaim dianggap belum lengkap atau diperlukan dokumen-dokumen tambahan, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan

kepada **PIHAK PERTAMA**. (yang perlu dilampirkan dalam klaim : Surat jaminan, surat pengantar pelayanan, kuitansi, bukti billing)

- (4) Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening **PIHAK PERTAMA** yaitu:

PT Bank MANDIRI KCP RS. Dr.Sardjito Yogyakarta

Rekening Nomor : 137-0092000-807

atas nama Rumah Sakit Dr.Sardjito Yogyakarta.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 November 2016 sampai dengan 29 November 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas permintaan tertulis dari salah satu pihak yang diajukan kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak meniadakan kewajiban yang sudah timbul dan belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) untuk mengevaluasi jalannya kerjasama.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.

- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sleman
- (3) Semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang.

PASAL 13

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap Perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
RSUD MUNTILAN



dr. M. Syukri, MPH
Direktur

PIHAK PERTAMA
RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA



dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A., MPH
Direktur Utama